#### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara utama negara-negara di dunia adalah berasal dari pajak, begitu juga di Indonesia. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar penerimaan negara yang mendukung kegiatan pembangunan nasional disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Pelaksanaan perpajakan diatur oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan penerimaan negara utama tersebut. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa pajak memiliki arti yang penting bagi sebuah negara. Pentingnya pajak dapat dilihat dalam struktur APBN di Indonesia, sebagian besar sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan. Pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pergerakan penerimaan dari sektor pajak pada APBN 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan APBN tahun 2009-2014

Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)						
Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Negara	848.8	995.3	1210.6	1338.1	1502	1667.1
Penerimaan perpajakan	619.9	723.3	873.9	980.5	1148.4	1280.4
Penerimaan Negara Bukan Pajak	227.2	268.9	331.5	351.8	349.2	385.4

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1.1. Penerimaan Negara di Indonesia





Tabel 1.1 dan gambar 1.1 di atas menunjukan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan negara selalu mengalami kenaikan. Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014). Oleh karena itu, pajak merupakan suatu fenomena yang akan selalu mengalami perkembangan dan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, mengingat kontribusi pajak yang besar dalam negara.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik usaha sebagai wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak biasanya senantiasa berupaya

untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak, karena dengan membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di pihak lain, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan praktek pengurangan jumlah pembayaran pajak maupun praktek penghindaran pajak (tax avoidance).

Hanlon & Heitzman (2010:137) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit secara umum dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki efek terhadap kewajiban pajak perusahaan secara eksplisit dimana *tax avoidance* merupakan suatu rangkaian aktivitas perencanaan pajak. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan reputasi perusahaan yang buruk di mata publik.

Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan maupun agen sebagai eksekutif perusahaan mengharapkan pajak yang dibayar seminimal mungkin agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaannya, sehingga keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dapat berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan.

Komposisi struktur kepemilikan pada perusahaan terbuka harus menjadi perhatian pemerintah. Perusahaan terbuka di Indonesia memiliki jumlah saham yang besar dengan kepemilikan terkonsentrasi yaitu sebagian besar saham dimiliki oleh

sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Tentu saja hal ini akan memberikan efek yang tidak baik dan kurang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian. Masalah yang timbul dari kepemilikan yang terkonsentrasi seperti penyalahgunaan kewenangan yang akan menguntungkan kelompok pemegang saham mayoritas dan cenderung merugikan pemegang saham minoritas.

Menurut Chen et al. (2010:44) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (family owners), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga family owners' lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

Selain kepemilikan keluarga, kepemilikan asing juga dianggap dapat memberikan dorongan pada perusahaan dalam menerapkan standar *corporate governance* yang lebih baik dan proteksi pada pemegang saham minoritas (Khanna dan Palepu, 2000 dalam Rusydi (2014:9)), hal ini diharapkan dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan akan dapat mengurangi tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan yang menyebar, yaitu kepemilikan publik yang besar tentu akan membuat *bargaining power* pemegang saham menjadi lebih berimbang.

Penelitian tentang hubungan struktur kepemilikan dan *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sari dan Martani (2010:16) menunjukkan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki perilaku pajak agresif daripada kepemilikan non keluarga. Hal ini disebabkan adanya faktor eksternalitas dari budaya bisnis dan pemeriksaan pajak di Indonesia. Sartori (2009) dalam Sari dan Martani (2010:3) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh positif dalam tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, sehingga akan meminimalkan tindakan pajak yang agresif.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang sejenis dengan mengambil judul "PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*". Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap *tax* avoidance?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap *tax avoidance*?

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1) Dalam bidang akademik, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan dapat menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap tingkat *tax avoidance* di Indonesia.

- 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta sebagai sumber informasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pemahaman mengenai pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap *tax avoidance* diharapkan mampu memberikan masukan informasi dalam penyusunan peraturan perpajakan yang mengatur wajib pajak dalam kaitannya dengan struktur kepemilikan.
- 3) Bagi kajian penelitian berikutnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.